



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa perhitungan jarak tempuh untuk pelayanan ambulance puskesmas yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021, belum mengakomodir seluruh jarak dari puskesmas ke fasilitas pelayanan rujukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian jarak tempuh untuk pelayanan Ambulance Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulance Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 8 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 8);
- b. Nomor 55 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2018 Nomor 55); dan
- c. Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2021 Nomor 22),

diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH, MH
NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 39 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN AMBULANCE PUSKESMAS

A. JARAK DARI PUSKESMAS KE FASILITAS PELAYANAN RUJUKAN DI LUAR KABUPATEN SANGGAU

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN				
			PONTIANAK	SINGKAWANG	NGABANG	SEKADAU	SINTANG
			PP (KM)	PP (KM)	PP (KM)	PP (KM)	PP (KM)
1	KAPUAS	SANGGAU	534	824	188	98	256
2		TANJUNG SEKAYAM	534	824	188	98	256
3		BELANGIN TIGA	689	979	343	253	376
4	MUKOK	KEDUKUL	580	870	234	52	210
5	PARINDU	PUSAT DAMAI	484	774	138	148	306
6	TAYAN HULU	SOSOK	430	720	84	202	360
7	BEDUAI	BEDUAI	526	816	180	298	456
8	KEMBAYAN	KEMBAYAN	490	780	144	262	420
9	SEKAYAM	BALAI KARANGAN	582	872	236	354	512
10	ENTIKONG	ENTIKONG	620	910	274	392	550
11	BONTI	BONTI	534	824	188	198	356
12	TAYAN HILIR	TAYAN	330	620	184	302	460
13		KAMPUNG KAWAT	330	620	184	302	460
14	MELIAU	MELIAU	558	848	212	222	380
15		HARAPAN MAKMUR	588	878	242	252	410
16	BALAI	BATANG TARANG	380	670	134	252	410
17	JANGKANG	BALAI SEBUT	610	900	264	382	540
18	NOYAN	NOYAN	642	932	296	414	572
19	TOBA	TERAJU	340	630	194	312	470

B. JARAK DARI PUSKESMAS KE FASILITAS PELAYANAN RUJUKAN DI KABUPATEN SANGGAU

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	TUJUAN		
			RSUD. M.TH. DJAMAN dan RS. SENTRA MEDIKA	RS. PARINDU	RS. TEMENGGUNG GERGAJI
			PP (KM)	PP (KM)	PP (KM)
1	KAPUAS	SANGGAU	-	80	246
2		TANJUNG SEKAYAM	-	80	246
3		BELANGIN TIGA	155	235	401

4	MUKOK	KEDUKUL	46	126	292
5	PARINDU	PUSAT DAMAI	50	35	196
6	TAYAN HULU	SOSOK	104	20	142
7	BEDUAI	BEDUAI	200	116	46
8	KEMBAYAN	KEMBAYAN	164	80	82
9	SEKAYAM	BALAI KARANGAN	256	172	10
10	ENTIKONG	ENTIKONG	294	210	48
11	BONTI	BONTI	100	85	246
12	TAYAN HILIR	TAYAN	204	120	242
13		KAMPUNG KAWAT	204	120	242
14	MELIAU	MELIAU	124	109	270
15		HARAPAN MAKMUR	154	139	300
16	BALAI	BATANG TARANG	154	70	192
17	JANGKANG	BALAI SEBUT	284	200	202
18	NOYAN	NOYAN	316	232	70
19	TOBA	TERAJU	214	130	252

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA, SH, MH
NIP. 19770315 200502 2 002